

PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PROSES PEMILIHAN KETUA UMUM HIMNAS PPKn PADA KONGRES DAN RAKERNAS DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2018

Muhammad Zundy Alwan

16040254019 (PPKn, FISH, UNESA) zundyz@gmail.com

Warsono

0019056003 (PPKn, FISH, UNESA) warsono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Penerapan Demokrasi Pancasila dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn pada Kongres dan Rakernas di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018. Dalam forum pemilihan Ketua Umum seharusnya sejalan dengan Pancasila sila ke-4 yang berfokus pada Permusyawaratan Mufakat dan terciptanya Teori Keadilan *John Rawls* yang berfokus pada prinsip kebebasan yang sama atau setara, memperlihatkan netralitas dan apresiasi opini yang datang seluruh peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain eksploratif mengacu pada pendapat Sugiyono (2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian ini berjumlah 3 orang yakni Ketua Umum Himnas PPKn, Presidium Sidang 1 dan 2 Kongres dan Rakernas Himnas PPKn. Kesimpulan hasil dari penelitian ini mengungkapkan jika aktivitas Demokrasi Pancasila telah diterapkan pada forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn tersebut meski dalam pelaksanaannya kurang sempurna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi kontribusi pemikiran hasil penelitian ini diharapkan yang bermanfaat untuk menambah sumbangan pemikiran ilmiah mengenai penerapan nilai Demokrasi Pancasila Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai perpaduan teori keadilan dan pengaplikasian Demokrasi Pancasila pada penelitian ini

Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Keadilan, Kebebasan, Netralitas

Abstract

This research aims to reveal the Application of Pancasila Democracy in the Election Process of Himnas PPKn Chairperson at the 2018 Congress and National Working Meeting at Yogyakarta State University. In the forum for the election of the General Chairperson it should be in line with the 4th Pancasila Principle which focuses on Consensus Consultation and the creation of John Rawls's Theory of Justice which focuses on the principle of equal or equal freedom, shows the neutrality and appreciation of opinions that come by all participants. The research method used is qualitative with an exploratory design referring to the opinion of Sugiyono (2018). The data collection techniques used were in-depth interviews and documentation. The research informants were determined using purposive sampling technique. There were 3 informants in this research, namely the General Chairperson of the Himnas PPKn, the Presidium for the 1st and 2nd Sessions of the Congress and the National Social Work Meeting for PPKn The conclusion of the results of this study reveals that the Pancasila Democracy activity has been applied to the PPKn Himnas Congress and Rakernas forums even though the implementation is not perfect. The results of this study are expected to be useful as a contribution to the thought of the results of this study which are expected to be useful to increase the contribution of scientific thought regarding the application of the values of Pancasila Democracy.

Keywords: Democracy, Pancasila, Justice, Freedom, Neutrality

PENDAHULUAN

Pada sejarah kita dapat belajar mengenai arti dari Demokrasi, macam – macam bentuk Demokrasi, dan teori – teori Demokrasi yang ada di seluruh dunia. Teori Demokrasi terus dikembangkan oleh filsuf politik agar pelaksanaannya lebih baik dan sempurna melalui berbagai percobaan meskipun hingga saat ini pun masih belum ada satu pola pasti mengenai sistem pemerintahan yang dirasa paling Demokratis. Mayoritas negara –

negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, termasuk Indonesia dan masih banyak lainnya menganut sistem pemerintahan Demokrasi.

Alasannya, Karena memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam demokrasi, maka perbedaan tersebut harus dilihat sebagai modal dasar bagi perkembangan kehidupan manusia. Karenanya, menghadapi perbedaan membutuhkan akal sehat, bukan individu bebas atau individu yang terperangkap dalam kemasyarakatan. Melalui akal sehat, perbedaan akan menjadi anugerah

bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan alamnya. (Prabowo, 2011).

Meski begitu negara – negara yang menganut pemerintahan Demokrasi memiliki bentuk berbeda. Ada yang dinamakan demokrasi langsung yaitu melibatkan seluruh rakyat negara tersebut dalam pengambilan keputusan negara dalam hal ini pemilu seperti negara Swiss, juga demokrasi tidak langsung yang berarti sistem demokrasi yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi melalui perwakilan dari parlemen contohnya Amerika Serikat. Perbedaan bentuk Demokrasi tersebut tidak bisa disamaratakan untuk diaplikasikan, akhirnya pilihan sistem pemerintahan demokrasi sangat kontekstual tergantung dari selera masing – masing bangsa. (Pasaribu, 2012)

Indonesia memiliki Demokrasi Pancasila sebagai suatu paham demokrasi yang diterapkan dan dianut oleh masyarakat diseluruh Indonesia. Demokrasi Pancasila erat kaitannya dengan musyawarah dalam bermufakat untuk mencapai keputusan, hal tersebut didasarkan Pancasila sila ke-4. Demokrasi Pancasila merupakan produk asli Indonesia karena bersumber dari Pancasila yang merupakan ideologi negara sejak 18 Agustus 1945 hingga detik ini. Menurut Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. pada opac.perpusnas.go.id, pengertian Demokrasi Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan isi Pancasila sila ke-4 dari dasar negara seperti yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Sehingga dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila pembuatan keputusan seharusnya tidak dilaksanakan secara voting, dikarenakan voting merupakan ajaran dari demokrasi liberal. Hasil dari voting juga belum tentu benar karena yang menjadi acuan pengambilan keputusan adalah suara terbanyak. Keputusan yang didasarkan suara terbanyak bisa saja adalah keputusan yang mensejahterakan sekelompok golongan saja dan kelompok minoritas merasa terabaikan.

Tidak hanya dalam bernegara saja, Demokrasi Pancasila juga penting untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat, penerapan Demokrasi Pancasila dalam lingkungan masyarakat antara lain melalui mengikuti Pemilihan pemimpin dalam skala daerah misalnya pemilihan Ketua RT(Rukun Tetangga), Ketua RW(Rukun Warga), Lurah, Camat, Kepala desa, karena dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan seluruh masyarakat. Dalam prakteknya pengambilan keputusan dalam suatu desa, atau masyarakat dilakukan dengan cara berunding atau bermusyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. Setiap keputusan harus didasari dengan musyawarah sekecil apapun suatu

perkara itu. Dalam setiap permasalahan juga harus dilandasi dengan adanya gotong royong atau penyelesaian secara bersama-sama dan kerjasama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Adapun penelitian yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan ruh dari demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (*civil power*). Adanya demokrasi memastikan bahwa warga negara melihat, menghormati, menerima dan bekerjasama dalam bentuk persatuan untuk kepentingan bersama yang disebut “masyarakat” atau “negara”. Tidak ada kekuatan lain yang bisa melebihi kekuatan rakyat. Namun demikian, nilai-nilai yang mendasari kekuatan rakyat adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kearifan dalam musyawarah yang representatif dan keadilan sosial. Berdasarkan kedaulatan rakyat berdasarkan asas Pancasila, demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila (Yusdianto, 2016).

Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari gagasan individualisme yang berkembang di barat, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti persamaan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai yang utama. pilar demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila yang dibangkitkan adalah demokrasi yang dilandasi oleh pemahaman tentang kebersamaan dan kekeluargaan, isi dari model demokrasi ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan praktek politik. membantu atau gotong royong. (Agustam, 2011)

Demokrasi Pancasila juga harusnya diterapkan dalam kegiatan organisasi, karena organisasi merupakan sarana untuk mempelajari segala hal, dalam organisasi juga diajarkan bagaimana cara memimpin, menjadi warga negara yang baik. Setiap pribadi tidak akan bisa lepas dari pengaruh Organisasi, sehingga ada yang mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan selalu membutuhkan juga berhubungan dengan yang namanya organisasi hingga menghembuskan nafasnya yang terakhir itu tidak ada yang salah. Akibatnya, organisasi di sekitar kita bertunas seperti jamur dan bahkan memengaruhi berbagai aspek kehidupan dengan berbagai program dan kegiatan yang dijalakannya, dalam penerapan Demokrasi Pancasila dapat dilihat melalui program-program serta kegiatan yang mereka lakukan, apakah penerapan Demokrasi Pancasila berjalan dan terkelola dengan baik serta sesuai dan patut untuk dikembangkan. Semua karena orang sangat membutuhkan organisasi. Namun, pertumbuhan dan perkembangan organisasi menjadikan

organisasi sebagai ladang yang tiada habisnya (Achmad, 2015:04).

Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memenuhi peran stok besi? Mahasiswa tidak cukup selama mereka adalah akademisi intelektual hanya mendengarkan dosen di ruang kuliah. Kita harus memperkaya diri kita dengan pengetahuan, baik dari perspektif profesional maupun sosial. Mahasiswa sebagai bekal besi berarti mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan generasi yang ada, sehingga tidak cukup hanya menumbuhkan ilmu tertentu saja. Harus ada soft skill seperti kepemimpinan, kemampuan memosisikan diri dan kepekaan yang tinggi. Peran mahasiswa sebagai pembelajar dan penguasa dengan demikian lengkap yang didukung dalam tiga peran: *agent of change, social control, and iron stock*. Hingga suatu saat negara ini akan menyadari bahwa pelajar adalah generasi yang dinantikan oleh negara ini.

Mahasiswa yang di pundaknya tertanam harapan besar untuk dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi yang pro rakyat melalui organisasi mahasiswa memiliki tugas utama yang dinamakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara proporsional oleh mahasiswa dalam kesehariannya. Dengan pola pikir seperti itu, tidak hanya harus menekankan pada kegiatan belajar mengajar, mengabaikan atau mengabaikan komponen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Taryoto, 2015)

Dalam sebuah organisasi masing-masing orang mempunyai tujuan tersendiri dan tidak menutup kemungkinan tujuan dari masing-masing anggota organisasi berbeda-beda. Banyak hal yang didapat melalui keberadaan organisasi kemahasiswaan yang tidak ada di perguruan tinggi. Dengan berorganisasi, mahasiswa dilatih jiwa kepemimpinannya untuk mengatur diri sendiri, orang lain dan organisasi. Dalam sebuah organisasi tidak lepas dari fungsi manajemen yaitu “planning, organizing, actuating, controlling”. (Hidayah, 2017). Salah satu nilai yang dapat diperoleh oleh setiap anggota organisasi adalah nilai demokrasi. Demokrasi tidak hanya dapat diperoleh dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, demokrasi juga dapat diperoleh melalui organisasi mahasiswa dalam tingkat nasional. Melalui kegiatan Kongres dan Rakernas Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn dalam rangka pemilihan Ketua Umum dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat serta semangat gotong royong kekeluargaan akan terwujud sesuai pengamalan Demokrasi Pancasila. Maka dari itu Demokrasi Pancasila diharapkan mampu menjadi pemersatu dan pemecah konflik antar sesama.

Penelitian tentang demokrasi yang pernah ada dalam dunia perkuliahan yaitu penghitungan suara Pemira secara online di UNNES Semarang, tidak dilakukan atas inisiatif individu, selain dari hasil Pemira yang ditampilkan di layar, publik mengabaikannya. Hanya ada individu yang datang bersama-sama dan melihat hasil perolehan suara. Semua yang ada tidak mendukung dengan berteriak atau berteriak dan tidak ada perselisihan atau apapun yang bisa menimbulkan konflik. Dapat disimpulkan bahwa Pemira online dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan common conflict atau sengketa pemilu. Penggunaan sistem Pemira online meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok agamis dan nasionalis untuk bisa saling menghargai antar sesama kelompok. Toleransi diantara kelompok tersebut juga muncul, tidak terlihat ada perbedaan yang mencolok dalam menonton penghitungan suara dengan duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya membaaur menjadi satu. (Bakhri, 2013)

Syarat terbentuknya Demokrasi Pancasila dimulai dengan kesetaraan sebagai warga negara. Saat ini, demokrasi memperlakukan semua orang dengan cara yang sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan membutuhkan pandangan yang sama tentang pendapat dan pilihan setiap warga negara dan memenuhi kebutuhan umum. Melalui kebijakan dapat dijadikan sebagai cerminan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat. (Didik Sukriono dalam jurnal konstitusi vol II no 1, hal 15)

Tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai Demokrasi Pancasila pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Kedaulatan yang dimaksud adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Karena pada pasal 28 yang berbunyi “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”, telah dijamin kebebasan dalam perkumpulan pada tubuh Himnas PPKn ini dan berbentuk legal.

Pada Demokrasi Pancasila berisi dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan karena kita mendirikan negara, “semua buat semua” satu buat semua dan semua buat satu dan “Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan, apa apa saja yang belum memuaskan, kita bicarakan didalam permusyawaratan”,

(Latief, 2011:16) Pandangan Soekarno Mufakat atau Demokrasi.

Proses pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn masa bhakti Tahun 2018/2020 yaitu dimulai karena adanya prinsip kesetaraan yang ada pada setiap anggota peserta Kongres Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, karena kesetaraan juga dianggap sebagai dasar prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Dalam pihak kurikulum PKN yang diterapkan terkandung makna sosialisasi, desiminasi, dan aktualisasi konsep sistem, budaya serta praktek demokrasi dan keadaban. Penerapan kurikulum PKN dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat (Chamin, 2006:15-16).

Proses pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn masa bhakti Tahun 2018/2020 yaitu dimulai karena adanya prinsip kesetaraan yang ada pada setiap anggota peserta Kongres Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn dimana peserta forum telah mempelajari ilmu tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas masing-masing. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup serta isi. Visi pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya sarana pembinaan karakter bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Misinya adalah membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mampu memenuhi hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan UUD 1945. (Mohtarom, 2012)

Untuk itu teori yang sejalan dengan penelitian ini adalah Teori Keadilan (*A Theory of Justice*). Sejalan dengan *A Theory of Justice* oleh John Rawls Keadilan atau *fairness*, adalah kebijakan terpenting dalam pranata sosial, suatu hukum harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang mendapat kehormatan berdasarkan keadilan, dengan kebebasan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh keadilan. Dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dijamin, hak-haknya dijamin, tidak ada negosiasi dalam politik atau kepentingan sosial. Rawls berpendapat bahwa subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau sederhananya bagaimana lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan distribusi manfaat dari kerja sama sosial. Keadilan dalam tatanan sosial sangat bergantung pada bagaimana hak dan kewajiban diterapkan pada sektor ekonomi, sosial atau kemasyarakatan. (Ulfayanti, 2018:47-48)

Teknis pelaksanaan kerja dari Teori Keadilan oleh John Rawls yaitu dengan memungkinkan kita untuk melihat prinsip keadilan sebagai hasil dari pilihan bersama yang rasional. Gagasan tentang kewajiban

perjanjian yang menekankan bahwa individu yang berpartisipasi dalam pilihan kolektif harus membuat komitmen mendasar pada prinsip-prinsip ini harus didukung. Gagasan tentang "kontrak" sebagai kesepakatan sukarela untuk keuntungan bersama menunjukkan bahwa ada prinsip keadilan untuk mendukung kerja sama semua orang di masyarakat, termasuk mereka yang kurang beruntung. (Fattah, 2013)

Berbeda dengan penelitian - penelitian terdahulu, penelitian ini mengarahkan pada proses demokrasi yang terjadi pada forum retorika dan dinamika peserta dikarenakan seluruh mahasiswa yang sedang berkuliah di Jurusan PPKn terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi dari Sabang sampai Merauke ini berkumpul di pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn periode 2018-2020 yang bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta. Bisa dipastikan mahasiswa dari berbagai daerah membawa suatu kepentingan tersendiri untuk memajukan Himnas PPKn agar lebih baik kedepannya, maka pada kesempatan ini saya mencoba menelusuri hal tersebut.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Eksploratif. (Subyantoro, 2007:74) mengatakan bahwa penelitian eksploratif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang topic yang ingin diteliti dalam rangka merumuskan masalah secara terperinci dan mendalam. Oleh karena itu maksud dan alasan penelitian ini adalah memilih metode deskriptif eksploratif agar peneliti dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan mendalam dengan informan tentang pengetahuan. Menurut Sugiyono (2018: 9), data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah data yang tampak, lisan dan mengandung makna yang dianalisis secara kualitatif, dan hasil penelitian tersebut dimaksudkan untuk memahami makna, memahami keunikan, membangun. dan temukan hipotesis. Penelitian eksplorasi digunakan untuk menggali objek yang dalam (Sugiyono, 2018: 6).

Melalui penelitian ini akan mengkaji dan mengeksplorasi sebagai fokus awal secara mendalam tentang proses Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn. Lokasi dalam penelitian ini adalah di tuan rumah terselenggaranya Kongres dan Rakernas Himnas PPKn tahun 2018 yaitu di Jurusan PPKn Universitas Negeri Yogyakarta atau bisa dilaksanakan di Sekretariat Himnas PPKn. Fokus penelitian pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yakni prasyarat dari penerapan nilai Demokrasi Pancasila terpenuhi atau tidak. Maka dari itu upaya penerapan nilai Demokrasi Pancasila adalah usaha Himpunan Mahasiswa Nasional PPKn yang tak lepas dalam hal ini ketua dan anggota forum dalam

menerapkan, mengamalkan, dan menegakkan isi Pancasila Sila ke -4 pada kegiatan tersebut.

Fokus penelitian kedua pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, yakni bagaimanakah bentuk pengaplikasian Demokrasi Pancasila pada penyelesaian permasalahan – permasalahan yang ada didalam forum. Karena masalah atau konflik terjadi karena perbedaan isi kepala setiap individu untuk memperoleh kata mufakat dari proses permusyawaratan sebuah organisasi. Tujuannya untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk model penerapan nilai Demokrasi Pancasila yang didalamnya bersifat retorik dan dinamis sesuai perkembangan forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 – 2020 yang berlangsung beberapa hari itu.

Sumber data dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel “*purposive sampling*”. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. M Sugiyono (2011: 219), pertimbangan tersebut diharapkan bisa dianggap sebagai orang yang paling tahu dan paling memahami, sehingga peneliti menggali objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Sampel penelitian disesuaikan dengan apa yang diteliti sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya ditentukan kriteria penentuan informan yaitu ketua / wakil ketua PPKn Himnas; dan Presidium pada pemilihan ketua umum PPKn Himnas, karena dianggap pengertian dan tidak egois / bijaksana dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Wawancara mendalam dan dokumentasi digunakan merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berani karena adanya pandemi Covid 19, dengan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kunci berdasarkan kebutuhan peneliti kemudian meneruskannya melalui media sosial kepada narasumber. Dokumentasi yaitu informasi data berupa notulensi, kegiatan kegiatan yang telah dilakukan pada sidang pleno, text text serta arsip tentang pleno yang telah dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 246). Penelitian kualitatif dalam proses analisis data dilakukan pada saat proses data berlangsung hingga data selesai dalam waktu yang ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti harus menganalisis data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh selama proses wawancara belum optimal, maka wawancara dilakukan kembali hingga data dianggap jenuh.

Tahapan yang berbeda dalam proses analisis data meliputi reduksi, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan / verifikasi (Sugiyono, 2015: 246). Tahapan tersebut meliputi: 1) Pematangan tanggal, yaitu proses meringkas, menyortir, memotong, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan mencari tema dan pola. Peneliti menyesuaikan dengan sistem yang dibuat sehingga data yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dapat memberikan representasi yang lebih jelas dan bermanfaat bagi proses penyajian data; 2) Penyajian data, yaitu data yang telah lolos proses reduksi disajikan dengan keterkaitan informasi dan hasil penelitian yang disajikan dan menarik; 3) Menarik kesimpulan, bila datanya benar-benar benar, maka ditarik kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prinsip atau peranan Demokrasi Pancasila selalu melindungi hak asasi manusia, menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan bersama, dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai Pancasila Sila ke-4, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seluruh anggota forum, serta pelaksanaan yang bebas namun bertanggung jawab pada diri sendiri, anggota forum, dan Tuhan YME. Prinsip yang telah ada ini seharusnya disepakati bersama dan dijunjung tinggi sebagai pedoman demokrasi yang terjadi karena notabene anggota forum adalah mahasiswa yang berkuliah di jurusan PPKn seluruh Indonesia.

Peranan itu selaras dengan *freedom of speech* atau kebebasan bersuara melalui opini yang dibuat individu kepada seluruh anggota forum sebagai bentuk kebebasan berfikir, bertindak, dan berekspresi tetapi tidak termasuk dalam hal menyebarkan ujaran kebencian atau biasa disebut *hate speech*. Kebebasan bersuara bukan berarti dapat melakukan argumen berisi penggiringan opini yang bersifat intimidatif, karena tujuan dan cita-cita bersama lebih diutamakan daripada ego yang diciptakan seseorang dalam memperoleh kekuasaan. Demokrasi Pancasila bisa tercapai apabila dalam pengambilan keputusan didasari semangat kekeluargaan, lebih kepada mengutamakan keselamatan dan tujuan bersama yang diinginkan tercapai, sehingga Demokrasi terlahir dari ide bersama untuk kebaikan dan bukan paksaan.

Syarat Terlaksananya Demokrasi Pancasila Terpenuhi

Menurut pandangan dari Prof. Dardji Darmo Diharjo (1983), Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang merepresentasikan atau bisa mewakili kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak dipungkiri

bahwa pilihan-pilihan demokrasi yang umum pada saat ini seperti Demokrasi Liberal yang menitik beratkan suara mayoritas sehingga suara minoritas terabaikan, Demokrasi Terpimpin lebih kepada rakyat yang tunduk kepada penguasa, Demokrasi Islam yang harus menetapkan syariat – syariat hukum Agama Islam, dan lain sebagainya itu tidak lagi dipakai dikarenakan sangat tidak tepat dan tidak bijaksana terutama seluruh mahasiswa yang tergabung berkuliah di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki nafas perjuangan Pancasila, maka dari itu perlu memakai Demokrasi Pancasila sebagai *problem solved* atau pemecah masalah retorika dan dinamika berdemokrasi di forum Kongres dan Rakernas PPKn 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta.

Berikut isi wawancara saya dengan Presidium 1 yang ditugaskan peserta forum Kongres dan Rakernas bernama Rizky delegasi dari wilayah 2 Himnas PPKn(Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) Universitas Islam Nusantara(UNINUS) Kota Bandung.

“Mengenai teknis Demokrasi Pancasila setiap orang dalam forum pemilihan pemimpin mempunyai peranan untuk bertanggung jawab moril dan materil atas diri sendiri, anggota forum, dan Tuhan YME. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sedikit tercederai, dikarenakan peserta forum Kongres dan Rakernas ini kurangnya tanggung jawab peserta sehingga bisa dikatakan dalam proses berdemokrasinya menjadi Demokrasi Semi-Liberal. Hampir senada dengan Demokrasi Pancasila, Demokrasi liberal dapat melindungi hak azasi kebebasan dalam berpendapat seluruh rakyatnya, tetapi ada sesuatu yang mencolok terlihat pada keputusan - keputusan suara mayoritas menjadi acuan atau patokan dalam berdemokrasi di forum tersebut”. (Wawancara, 9 November 2020)

“.....Kenyataannya terjadi pada awal pleno ke-4 yaitu dalam seleksi awal pemilihan Ketua Umum menggunakan sistem *vote(voting)* Universitas mana saja yang dianggap suara mayoritas berperan memajukan Himnas PPKn yang sebenarnya ciri – ciri Demokrasi Liberal dan melupakan Demokrasi Pancasila pada saat itu. Sehingga akibatnya hasil dari proses berdemokrasi menjadi berat sebelah menjadikan kesenjangan antara pihak mayoritas yang diuntungkan dan pihak minoritas dirugikan. Adapun pada forum pleno awal hingga pleno akhir mayoritas seluruh peserta forum lebih mengikuti manuver berdemokrasi oleh peserta yang dominan dari salah 1 Perguruan Tinggi padahal acapkali menunjukkan sikap dan opini yang kurang bertanggung jawab sehingga anggota forum yang lain terlihat monoton, kurang menikmati proses berdemokrasi dan kurang tersalurkannya opini mereka, sehingga seringkali saya yang memutuskan kebaikan peserta sidang agar silang pendapat dapat diatasi karena

kebijaksanaan presidium”. (Wawancara, 9 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan Presidium 1 yang bertugas memimpin jalannya persidangan tersebut dapat diambil sari atau intinya bahwa dalam proses berdemokrasi pada forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn memiliki kepentingan eksistensi yang sangatlah berbeda dari satu Universitas dengan Universitas yang lainnya dan susah untuk mensinkronkan cita - cita bersama untuk memajukan Himnas PPKn. Sejak itulah proses berdemokrasi berlangsung berlarut – larut dan melupakan tanggung jawab moril diri sendiri, peserta forum, dan Tuhan YME, sehingga teknis Demokrasi yang dipakai akhirnya yakni Demokrasi Pancasila namun dalam prosesnya sedikit mengarah ke teknis Demokrasi Liberal.

Selain itu terlaksananya Demokrasi Pancasila yang dianggap Semi – Liberal atau tercampurnya Demokrasi Pancasila dan Liberal oleh Presidium 1 kala itu dapat dikatakan hampir sama dengan pendapat yang diutarakan oleh Presidium 2 yaitu Ahmad Arfandi delegasi dari wilayah 5(Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) Himnas PPKn tepatnya dari Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Kota Makassar

“Saya bangga pada proses berdemokrasi peserta forum Kongres dan Rakernas terutama pada proses pleno Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018-2020. Proses berdemokrasi yang berisi mahasiswa PPKn dari seluruh penjuru Indonesia ini telah memenuhi syarat Demokrasi Pancasila akan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah sempurna dikarenakan kepentingan masing - masing. Contoh yang diberikan adalah dalam proses pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn baru telah memakai mekanisme formatur yang *relate*(relevan) dengan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 dan Pancasila sila ke-4.yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketidaksempurnaan yang dimaksud ialah seluruh peserta dalam forum terlena dengan salah satu opini atau ajakan menggunakan sistem *voting* calon formatur untuk menseleksi suara terbanyak. Tercampurnya Demokrasi Pancasila dengan sistem *voting* diawal ini tidak sejalan dengan proses Demokrasi Pancasila, sehingga seharusnya teknik *voting* tidak terpakai dalam proses Demokrasi mahasiswa PPKn”. (Wawancara, 9 November 2020)

Pernyataan dari saudara Ahmad Arfandi selaku Presidium 2 yang bertugas sebagai eksekutor atau pemantau jalannya persidangan sangatlah optimis dalam pelaksanaan Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 memakai proses Demokrasi Pancasila dengan relasinya

pemilihan dengan sistem formatur, meskipun di awal - awal proses dinamika menggunakan sistem *voting* (pengambilan suara terbanyak) tetapi dalam lanjutannya proses formatur menggunakan teknis Demokrasi Pancasila pada pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn periode 2018 – 2020.

Adapun paparan yang sama dengan dinamika dan retorika yang terjadi saat itu, oleh informan ke - 3 yaitu Ketua Umum Himnas PPKn periode 2018-2020 yang sebelumnya menjadi anggota forum Kongres dan Rakernas yaitu Fahmi Rifa Maulana delegasi dari Wilayah 2 Himnas PPKn (Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) tepatnya berasal dari Universitas Negeri Jakarta sependapat dengan pendapat informan sebelumnya dan juga diyakinkan dengan alasan beserta argumen beliau sendiri.

“Demokrasi Pancasila dalam forum tersebut menurut saya tidak tepat sasaran. Maksud dari tidak tepat sasaran dalam proses berdemokrasinya adalah terlalu lama dan mementingkan hal – hal yang dirasa kita semua tidak berpengaruh signifikan seperti membahas tata tertib, sanksi, *lobbying* (proses diskusi antar peserta sidang diluar pengaturan pimpinan sidang), *pending* (menghentikan sidang sejenak dikarenakan masalah teknis, non – teknis maupun prinsip, re: sholat dzuhur), *skorsing* (menghentikan sidang sejenak diakibatkan karena sulit mencapainya kesepakatan antara peserta sidang yang berada opini atau argumen), *voting* (memakai jalan suara terbanyak apabila dalam permusyawaratan mengalami kebuntuan), *deadlock* (apabila berada dalam kondisi tidak menemukan kesepakatan musyawarah), *walkout* (kondisi dimana peserta sidang tidak puas atau tidak menyetujui keputusan – keputusan persidangan), *quorum* (syarat jumlah peserta persidangan agar keputusan sidang dianggap sah), interupsi (memotong dan membenahi pembicaraan peserta sidang yang sedang berargumen), prosiding (hasil ketetapan sidang tertulis), konsideran (proses menimbang dan memutuskan hasil sidang), PK/Peninjauan Kembali (mengulang pembahasan yang telah disahkan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan), opsi (usulan tambahan selain usulan yang sebelumnya), afirmasi (pendapat tambahan untuk memperkuat argumentasi), rasionalisasi (pendapat yang dikemukakan harus disertai alasan logis/masuk akal), jumlah ketukan palu pun juga tak luput dari penjelasan peserta sidang, laporan pertanggung jawaban Ketua Umum sebelumnya sidang atau pleno, dan sebagainya itupun yang menjelaskan hanya 1 orang, sehingga saya ingin menginterupsi penjelasan tersebut tetapi ternyata sudah dahulu di interupsi mahasiswa PPKn lainnya asal Bengkulu yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dikarenakan penjelasan yang memakan waktu terlalu lama dan dirasa peserta

lainnya sudah faham apa yang dibicarakan dalam teknik persidangan”. (Wawancara, 9 November 2020)

Paparan dari Ketua Umum Himnas PPKn yang kala itu hanya menjadi anggota forum Kongres dan Rakernas menyayangkan forum yang bersifat retorik itu terlalu berfokus kepada hal – hal yang bersifat non – substansional seperti tata tertib dan teknik persidangan sehingga melenceng dan akhirnya tidak terfokus kepada hal - hal yang substansial seperti kepada tujuan, cita - cita bersama untuk memajukan Himnas PPKn.

“Tetapi dalam sidang tersebut syarat Demokrasi Pancasila juga telah terpenuhi, secara *technical* dan *tactical* pelaksanaan karena terbukti tidak kaku, dalam pelaksanaannya aturan dan penampungan suara atau argumentasi dapat diterima oleh Presidium serta seluruh anggota forum yang memiliki adat demokrasi di wilayahnya masing – masing, meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang dibahas dengan kurang tepat sasaran”. (Wawancara, 9 November 2020)

Dengan hasil paparan wawancara ke – 3 informan atau narasumber ini dapat ditarik kesimpulan pada rumusan masalah pertama tentang pengaplikasian Demokrasi Pancasila telah terjawab bahwa proses pelaksanaan Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 memakai teknis Demokrasi Pancasila meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai kaidah – kaidah Demokrasi Pancasila.

Proses Dinamika Forum Pleno Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018 – 2020

Sebelum lebih jauh menilik proses berdemokrasi dari forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 ini saya Informasi mendapatkan informasi dari informan juga setelah saya melakukan riset mendalam di sosial mediana terutama melalui media Instagram Himnas PPKn memiliki nama akun @himnasppkn yang dikelola oleh tim Departemen Jaringan Komunikasi dan Informasi (Jarkominfo) Himnas PPKn, di dalam forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 – 2020 yang bertuan rumah di Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari delegasi beberapa wilayah Himnas PPKn yang datang.

Untuk yang pertama yaitu wilayah 1 Himnas PPKn yang mencakup 10 Provinsi, yakni Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung diwakili oleh UNP (Universitas Negeri Padang) dan terakhir UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu).

Selanjutnya delegasi dari wilayah Pulau Jawa yang dibagi 2 wilayah dikarenakan banyaknya Universitas yang

tergabung dalam Jurusan PPKn di Indonesia yaitu wilayah 2 Himnas PPKn yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat diwakili oleh UPI(Universitas Pendidikan Indonesia), UNINUS (Universitas Islam Nusantara Bandung), UNPAS (Universitas Pasundan Bandung), UBP(Universitas Buana Perjuangan Karawang), STKIP Subang (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang), dan UNJ (Universitas Negeri Jakarta). Berlanjut delegasi wilayah 3 Himnas PPKn yang mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah perwakilan yang mengirimkan delegasi terbanyak dan wilayah yang paling dekat dengan tuan rumah terselenggaranya Kongres dan Rakernas Himnas PPKn Periode 2018 – 2020. Perwakilan delegasinya yaitu UNY (Universitas Negeri Yogyakarta), UAD (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta), UNNES(Universitas Negeri Semarang), UPGRIS (Universitas PGRI Semarang), UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), UNESA (Universitas Negeri Surabaya), dan yang terakhir UNP Kediri (Universitas Nusantara PGRI Kediri).

Tidak hanya itu saja, tetapi adapun dari wilayah 4 Himnas PPKn mencakup 5 Provinsi yang bertempat di Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang diwakili hanya 1 Universitas yaitu ULM (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin). Selanjutnya, adapun wilayah 5 Himnas PPKn yang terdiri dari 10 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang diwakili oleh delegasi dari UNISMUH (Universitas Muhammadiyah Makassar) dan UNPATTI (Universitas Pattimura Maluku). Terakhir adalah wilayah 6 Himnas PPKn yang meliputi 3 Provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat tetapi pada saat terselenggaranya Kongres dan Rakernas tidak ada perwakilan Universitas yang datang. Sehingga rekap peserta yang datang pada Kongres dan Rakernas Himnas PPKn tahun 2018 seperti berikut:

Tabel 1 Peserta Kongres dan Rakernas

No	Universitas	Wilayah	Anggota
1.	Universitas Negeri Padang	1	2
2.	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	1	2
3.	Universitas Pendidikan Indonesia	2	3
4.	Universitas Islam Nusantara Bandung	2	2
5.	Universitas Pasundan	2	2

6.	Universitas Buana Perjuangan Karawang	2	3
7.	STKIP Subang	2	2
8.	Universitas Negeri Jakarta	2	2
9.	Universitas Negeri Yogyakarta	3	2
10.	Universitas Ahmad Dahlan	3	3
11.	Universitas Negeri Semarang	3	3
12.	Universitas PGRI Semarang	3	3
13.	Universitas Muhammadiyah Malang	3	2
14.	Universitas Negeri Surabaya	3	3
15.	Universitas Nusantara PGRI Kediri	3	2
16.	Universitas Lambung Mangkurat	4	2
17.	Universitas Muhammadiyah Makassar	5	2
18.	Universitas Pattimura Ambon	5	2

Sumber data: Peserta Kongres dan Rakernas Himnas PPKn

Tidak dapat dipungkiri setiap anggota yang datang ke forum Kongres dan Rakernas ini memiliki tujuan tersendiri untuk kepentingan – kepentingan memajukan Himnas PPKn melalui opini yang akan diberikan pada sidang pleno. Melalui retorika dan dinamika yang terjadi pada forum, setiap anggota memiliki keresahan masing – masing terutama keresahan kepemimpinan Ketua Umum Himnas PPKn 2016 – 2018 oleh Presidium 1 yang ingin lebih baik dari kepengurusan sebelumnya.

“Pada kepengurusan Himnas PPKn sebelumnya yaitu 2016 – 2018 yang dirasa kurang aktif dalam melaksanakan tujuan Himnas PPKn saat itu. Terutama pada kepengurusan sebelumnya hanya terbentuk Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Sekretaris 2, Bendahara Umum, Bendahara 2 sehingga banyak program kerja yang terbengkalai dan akhirnya wadah Himnas PPKn hanyalah sekedar ajang berkumpul tahunan saat Kongres, Rakernas(Rapat Kerja Nasional), Silatnas(Silaturahmi Nasional), dan adapun pertemuan setingkat wilayah yaitu Rakerwil(Rapat Kerja Wilayah), dan Silatwil(Silaturahmi Wilayah)”. (Wawancara, 10 November 2020)

Selain itu saudara Rizky dari UNINUS selaku Presidium 1 yang tupoksinya memimpin jalannya persidangan dengan kebijakan – kebijakannya tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan harus memiliki kebijaksanaan tatkala forum mencapai tendensi tertentu

memiliki keresahan dan membuat dirinya kebingungan atas order – order tertentu pada sidang pleno.

“Saya sebenarnya terlalu pusing untuk menampung ambisi – ambisi dan orderan – orderan seluruh peserta forum, disini lain kita sebisa mungkin untuk menjadi penengah dan pemecah masalah dengan damai tetapi forum seperti sekumpulan bebek yang mengoceh kehilangan induknya, tetapi berkat kami seluruh Presidium kompak sehingga peserta forum bisa diajak bekerja sama dengan baik dan dapat berdisiplin juga menjadikan Ruh Demokrasi Pancasila menjadi hidup karena merasa satu sama lainnya saling tidak ada paksaan. Kami presidium juga sebenarnya kami seluruh Presidium ingin segera Kongres ini segera cepat berlalu dan selesai sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang”. (Wawancara, 10 November 2020)

Dalam forum Kongres pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018 – 2020 konklusi yang diberikan saudara Rizky selaku Presidium 1 adalah seluruh peserta dapat diajak bekerja sama dengan baik, tingkat kedisiplinan juga tinggi, dikarenakan dalam forum menggunakan Demokrasi secara Pancasilais meskipun kurang terserapnya nilai Demokrasi Pancasila secara teknisnya. Keterangan yang dijelaskan Presidium 1 hampir sama dengan keterangan yang dipaparkan oleh saudara Ahmad Arfandi selaku Presidium 2 akan tetapi ada catatan – catatan tertentu tentunya

“Dalam berdemokrasi forum Kongres dan Rakernas, tetapi kami presidium agak kerepotan jika berbicara manuver – manuver order yang diberikan peserta, itu yang membuat dinamika menjadi sangatlah menarik. Janganlah bersifat intimidatif terhadap anggota peserta forum yang lain karena Demokrasi Pancasila yang luhur ini semestinya tidak digunakan sebagai ajang yang bersifat mengintimidasi peserta lain”. (Wawancara, 10 November 2020)

Begitu hasil wawancara dengan saudara Ahmad Arfandi yang menghasilkan catatan menarik karena sifat mengintimidatif menjadi patokan Demokrasi Pancasila yang tidak boleh memaksakan kehendak peserta lain dengan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Opini yang keluar dan keputusan harus keluar pada diri masing – masing serta bisa diterima seluruh peserta forum Kongres.

Dilanjutkan ke pelaksanaan sidang pemilihan Ketua Umum dilaksanakan pada pleno ke – 4 yang pastinya membuat tensi dan tegangan saling meninggi antara peserta satu dengan peserta lainnya. Akan dipaparkan mekanisme pemilihan umum yang dikehendaki seluruh peserta forum Kongres, berikut hasil wawancara dengan saudara Rizky selaku Presidium 1.

“Teknis yang dipakai adalah formatur yang berarti keputusan yang dibentuk saat berakhirnya periode

kepengurusan sebelumnya untuk menggantikannya ke kepengurusan baru pada saat transisi pergantian. Akan tetapi dalam menseleksi atau menseleksi calon Ketua Umum inilah diperlukan *voting* secara tertutup yang mengharuskan setiap 1 Universitas bermusyawarah memunculkan 1 nama Universitas yang dianggap mampu memberikan kebaikan kedepannya dinilai dari kecakapan dan ketangkasan dalam berbicara pada pleno 1, pleno 2, dan pleno 3. Setelah dilakukan penghitungan hasil *voting* maka pihak – pihak yang diamanahi untuk menjadi formatur berkumpul dan bermusyawarah secara mufakat di forum lain tanpa didampingi oleh Presidium yang bertugas mengenai tujuan, alasan, dan cita – cita memajukan Himnas PPKn, sehingga menjadikan Hukum Rimba yang berarti siapa yang kuat dalam berargumentasi, dialah pemenangnya. Permintaan itu dicetuskan oleh Yektie Nur Prayoga delegasi wilayah 5 dari Universitas Muhammadiyah Makassar karena kultur budaya pemilihan Ketua Umum didaerahnya begitu. Presidium tidak bisa memutuskan secara sepihak, permintaan itu dilemparkan kepada seluruh peserta forum oleh Presidium dan dikarenakan tidak ada usulan lain mengenai permintaan teknis, akhirnya mekanisme dari permintaan itu tersepakati bersama tanpa adanya paksaan”. (Wawancara, 10 November 2020)

Karena hal ini menyangkut *voting*, adapun prediksi nama – nama calon Ketua Umum dari setiap Universitas yang terlihat aktif, jiwa kepemimpinannya teruji di forum, dan dapat punya motivasi untuk memajukan Himnas PPKn ke arah yang lebih baik, dapat dilihat dan dinilai dari pleno 1, pleno 2, dan pleno 3. Prediksi adalah proses memperkirakan secara sistematis sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi dari masa lalu dan masa kini yang dimiliki, sehingga kesalahan (perbedaan antara sesuatu yang terjadi dengan hasil prediksi) dapat terjadi. dimiminalkan. Prediksi tidak harus memberikan jawaban pasti atas peristiwa yang akan terjadi, melainkan mencoba mencari jawaban yang sedekat mungkin dengan apa yang akan terjadi (Herdianto, 2013 : 8).

Berikut bakal calon yang kuat diprediksi beserta alasannya oleh seluruh informan yang saya wawancarai, diawali oleh saudara Rizky selaku Presidium 1.

“Meskipun melihat dalam dinamikanya hampir seluruh delegasi aktif dan baik dalam terselenggaranya forum ini, saya memprediksi arus kuat yang ada di forum Kongres dan Rakernas ini berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, lalu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Surabaya, dan selaku tuan rumah yakni Universitas Negeri Yogyakarta. Jika nantinya alasan klasik seperti ingin memajukan Himnas PPKn kedepannya dibicarakan oleh mereka menurut saya tidak masalah, tetapi calon dari

yang telah saya pilih tadi cukup kuat untuk menjadi formatur”. (Wawancara, 10 November 2020)

Jika saudara Rizky selaku Presidium 1 memiliki 4 calon formatur yang ber arus kuat, berbeda dengan prediksi yang disebutkan oleh saudara Ahmad Arfandi selaku Presidium 2 karena memiliki pengamatan yang lain dalam figur pilihannya.

“Saya memiliki prediksi yang kuat menjadi figur formatur adalah diantara 2 mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia yaitu saudara Edah Jubaedah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PKnH UPI dan saudara Ilyasa Ali Husni sebagai anggotanya. Saya melihat mereka tidak satu frekuensi, bisa saja mereka bertarung di forum ini karena sama – sama saling mencolok didalam forum itu. Tetapi saya tidak tahu pasti persisnya yang terjadi karena saya menjadi Presidium sidang”. (Wawancara, 10 November 2020)

Dikarenakan saudara Rizky dan saudara Ahmad Arfandi bertugas menjadi Presidium yang notabene menjadi penengah yang tidak berat sebelah, berbeda pendapat dengan saudara Fahmi Rifa Maulana selaku Ketua Umum Himnas PPKn 2018 - 2020 yang saat itu berdinamika di dalam dan luar forum, berikut prediksi yang menjadi formatur.

“Saya tidak memiliki kapasitas memprediksi calon formatur yang dapat terpilih saat itu, dikarenakan hampir seluruh delegasi aktif dan solutif sehingga saya sulit untuk memilih prediksinya. Tetapi pada saat itu saya melihat figur yang dominan dengan kedewasaannya memiliki kekuasaan Ketua Umum Himnas PPKn seperti contohnya Universitas Pendidikan Indonesia, dan tuan rumah Universitas Negeri Yogyakarta. Alasan saya memilih figur Universitas itu adalah dalam forum mereka terlihat mendominasi jalannya persidangan karena *order*(permintaan – permintaan) yang sering membuat delegasi lain terdiam. Saat itu dari Universitas Negeri Jakarta tidak diprediksi bakal maju karena saya telat memasuki forum Kongres dan Rakernas karena ada kendala”. (Wawancara, 10 November 2020)

Prediksi ini bukanlah tanggung jawab yang dapat dikatakan jawaban pasti, karena prediksi adalah kata lain dari *forecast*(perkiraan) atau bisa dikatakan ramalan hasil dari mengamati proses berdemokrasi di forum Kongres Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn agar dinamika menjadi lebih seru karena pilihan yang banyak menjadi mengerucut ke arah yang dianggap mampu menjadi formatur.

Agenda yang selanjutnya adalah *voting* yang secara tertutup oleh peserta penuh yang menjadi pengurus atau anggota dalam 1 forum organisasi contohnya adalah 18 delegasi Universitas yang terdiri dari 42 peserta. Berbeda

dengan peserta peninjau yang tidak memiliki hak untuk memilih, juga tidak memiliki hak memilih seperti anggota penuh, dikarenakan mereka adalah tamu undangan, contohnya demisioner, dan alumni Himnas PPKn. Mekanismenya setiap 1 Universitas ditambah dengan 3 Presidium memilih 1 Universitas di kertas kosong agar diserahkan kepada Presidium yang berhak menghitung suara secara jujur serta bijaksana untuk mengerucutkan calon – calon formatur yang dinilai forum cocok dalam memimpin Himnas PPKn kedepannya. Setelah agenda *voting* secara tertutup selesai, dan dilanjutkan ke acara penghitungan dan pembacaan hasil dari perolehan suara forum Kongres Himnas PPKn oleh Presidium 1. Hasil dari pemilihan calon formatur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Universitas Bakal Calon Formatur Himnas PPKn Periode 2018 – 2020

No.	Universitas	Perolehan Suara
1	Universitas Negeri Semarang	2
2	Universitas Negeri Surabaya	1
3	Universitas Lambung Mangkurat	1
4	Universitas Negeri Jakarta	7
5	Universitas Negeri Yogyakarta	1
7	Universitas Muhammadiyah Makassar	1
8	Universitas Muhammadiyah Malang	1
9	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	1
10	Universitas Pattimura Ambon	1
11	Universitas Pasundan	1
12	Universitas Pendidikan Indonesia	3
	Suara Tidak Sah	1

Sumber data: Notulensi Presidium Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018

Hasil suara yang terkumpul ini adalah proses teknis yang dilakukan Demokrasi Liberal. Meskipun setelahnya memakai teknis Demokrasi Pancasila, tak sepatutnya menseleksi calon formatur menggunakan *voting*, karena masih ada musyawarah mufakat untuk proses penseleksiannya yang merupakan teknis dari Demokrasi Pancasila yang berkeadilan.

Rekapitulasi hasil pemilihannya adalah 21 suara, suara yang berasal dari 18 delegasi Universitas dan 3 orang Presidium ini telah disahkan oleh Presidium sidang sehingga perwakilan dari 12 Universitas yang terpilih untuk melanjutkan musyawarah mufakat di forum lain segera terlaksana dengan durasi yang telah disepakati forum untuk mempercepat durasi Kongres Himnas PPKn ini agar tidak berlarut dan tegang karena tendensi yang

bersifat politis. Meskipun begitu, Presidium 2 memiliki keresahan didalamnya.

“Saya dilarang mendampingi calon – calon formatur terpilih. Padahal pada tujuan, pokok, dan fungsinya Presidium 2 adalah sebagai eksekutor atau utusan peninjau peserta sidang, tetapi tidak diperkenankan untuk meninjau calon – calon formatur, saya menakutkan dalam proses retorika dan dinamika didalamnya ada yang bertengkar, ada yang berselisih tanpa menyelesaikan solusi dengan baik, bahkan durasi waktunya bisa menjadi lebih lama dari yang disepakati sebelumnya, itu menjadikan tugas saya kurang terlaksana dengan baik meski sebelumnya memang telah disepakati tanpa didampingi Presidium. Itulah keresahan saya pada fase tersebut yang agak *mised* menurut saya”. (Wawancara, 10 November 2020)

Keberadaan presidium 2 memanglah harus ada didalam proses permufakatan, karena meskipun beliau memiliki kecenderungan prediksi yang disebutkan tadi, saya yakin tidak akan memihak siapa saja karena Presidium harus bersifat netral dan profesionalitas harus terjaga dengan baik di depan 12 delegasi Universitas yang ada.

Setelahnya, 12 delegasi dari Universitas yang dipilih didalam forum bermusyawarah secara internal per - Universitas untuk memajukan 1 orang dari salah satu Universitas yang dianggap mampu menjadi formatur Himnas PPKn 2018, berikut figur mahasiswa yang menjadi calon formatur dari 12 Universitas tersebut. Pertama dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang diwakili oleh Fajar Sujudi selaku Wakil Ketua Hima PKN UNNES, selanjutnya Universitas Negeri Surabaya (UNESA) diwakili oleh Fatih Abdul Aziz yang menjabat sebagai Ketua Umum HMJ PMP-KN UNESA, selanjutnya Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) yang diwakili oleh Sahludin selaku Ketua Umum Hima PPKn UNLAM, selanjutnya dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diwakili oleh Fahmi Rifa Maulana selaku Ketua Umum BEM P PPKn UNJ, selanjutnya dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang diwakili oleh Sabit Irfani selaku Ketua Umum Hima PKNH UNY, selanjutnya dari Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) diwakili oleh Yektie Nur Prayoga selaku Ketua Umum Hima PPKn UNISMUH, selanjutnya dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) diwakili oleh Laela Nur Safitri selaku Ketua Umum HMJ Civicus UMM, selanjutnya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) diwakili oleh Ilham Juliandi selaku Ketua Umum Hima PPKn UMB, selanjutnya dari Universitas Pattimura Ambon (UNPATTI) diwakili oleh Farid Nurhadi selaku Ketua Umum HMPS PPKn UNPATTI, selanjutnya Universitas Pasundan (UNPAS) diwakili oleh Surya Yudhi A. selaku Ketua Humas Hima PPKn UNPAS, selanjutnya terakhir dari Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI) yang diwakili oleh Ilyasa Ali Husni selaku anggota Hima PKNH UPI. *Sumber Data: Notulensi Presidium Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018.*

Dengan berkumpulnya 12 delegasi tanpa didampingi Presidium ini untuk memilih formatur yang tepat untuk Himnas PPKn tahun 2018. Informan kali ini adalah saudara Fahmi Rifa Maulana selaku Ketua Umum Himnas PPKn karena berada pada forum perkumpulan calon formatur pada saat itu. Bagaimana proses permusyawarahan yang terjadi agar memperoleh mufakat diungkapkan sebagai berikut:

“Pada diskusi forum pemilihan formatur setiap delegasi yang terpilih sangatlah aktif dan mencoba mendominasi/menguasai satu dengan yang lainnya dengan kepentingan dan formula – formula yang dibawa berdemokrasi, dengan kata lain tidak saling meninjak tetapi malah saling menunjuk diri sendiri padahal pemilihan calon pemimpin berasal dari penilaian objektif seseorang. Entah siapa yang memulai, dinamika dan retorika yang seperti itu bukanlah pelaksanaan demokrasi yang baik. Berlanjut kepada proses pemilihan formatur, hasil akhir tidak dapat saya prediksi siapa yang pasti menjadi formatur, bahkan forum yang tanpa didampingi Ketua Umum sebelumnya ataupun Presidium yang bertugas ini durasi yang diberikan tidak cukup hingga berkali – kali dipanggil dan kami meminta kelonggaran waktu karena forum formatur belum menunjukkan hasil, tetapi juga kasihan dengan kawan – kawan yang menunggu lama hasil akhir kami di forum Kongres dan Rakernas. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu banyak delegasi yang tersisih menyisakan 2 delegasi dari Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Ilyasa Ali H. dan saya dari Universitas Negeri Jakarta yang cukup dominan dalam argumentasi. Akhirnya saya lah yang diamanahi menjadi Formatur Himnas PPKn 2018. Uniknyanya dalam proses pemilihan Ketua Umum ini tanpa ada crash sehingga saling menerima keputusan yang terjadi pada dinamikanya”. (Wawancara, 10 November 2020)

Dengan begitu, selesai hasil dari animo proses forum permusyawarahan yang bersifat retorik beserta dengan dinamika yang luar biasa untuk mencapai kata “Mufakat” dengan saudara Fahmi Rifa Maulana delegasi dari Wilayah 2 (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) tepatnya dari UNJ (Universitas Negeri Jakarta) menjadi Ketua Umum pada pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018 – 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pembahasan

Indonesia dengan kedaulatan rakyatnya kemudian mengambil budaya aslinya dan kemudian berubah menjadi demokrasi tersendiri yang disebut Demokrasi Pancasila. Penyelesaian sengketa secara damai dan

sukarela dengan mempertahankan prinsip-prinsip humanisme, menegakkan keadilan di tengah keragaman masyarakat, kolektivisme, dan menggunakan sesedikit mungkin kekerasan, merupakan contoh realisasi Pancasila yang sebenarnya. demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Yunus, 2015). Notabene Himnas PPKn yang terdiri dari mahasiswa jurusan PPKn yang tersebar diseluruh Indonesia ini mempelajari Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, untuk menjunjung tinggi keilmuannya pada proses berdemokrasi sepatutnya dalam Kongres dan Rakernas Himnas PPKn menggunakan Demokrasi Pancasila sebagai acuan teknisnya.

Tolok ukur keberhasilan Demokrasi Pancasila pada kegiatan Kongres dan Rakernas adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin, dan juga yang paling penting adalah adanya pengakuan dan toleransi terhadap perbedaan keragaman suku, agama, ras, golongan satu dengan yang lainnya, lalu adanya keterlibatan Warga Negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politiknya baik langsung dan tidak langsung(perwakilan. Secara teoritis dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila tergolong dalam politik tidak langsung atau perwakilan. Disini tidak serta merta seluruh Warga Negara atau rakyat dapat berkumpul dan memilih pemimpin, akan tetapi yang berhak adalah orang – orang dewasa yang dianggap tahu, mau, dan mampu politik berkumpul untuk memilih pemimpin karena begitulah prinsipnya yang sesuai Pancasila sila ke – 4.

Representasi pengaplikasian Demokrasi Pancasila dalam penelitian ini pada Kongres dan Rakernas Himnas PPKn Tahun 2018 oleh anggota forum yang berisi Mahasiswa yang berkuliah di Jurusan PPKn mendukung dan saling berkesinambungan oleh mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem penyelenggaraan negara dijalankan oleh rakyat sendiri atau atas izin rakyat (Buyung Adnan, 2010:3-4). Partisipasi seluruh delegasi mahasiswa PPKn yang ikut tergabung dalam forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn di Universitas Negeri Yogyakarta berhak untuk diapresiasi karena untuk memajukan wadah Himnas PPKn tidak peduli dari latar belakang SARA(Suku, Ras, Agama) masing – masing dan dapat berkumpul menjalankan proses demokrasi dengan sangat baik juga tidak ada kendala berarti. Kiprah pelaksanaan Demokrasi Pancasila ini membuat hubungan antar mahasiswa menjadi intim dan dekat, meskipun teknis Demokrasi Liberal sedikit terlibat didalamnya.

Konsep *A Theory of Justice* oleh John Rawls juga berfokus kepada hak azasi seluruh warga negara yang terpenuhi. Relevansi dengan pelaksanaan Kongres dan Rakernas Himnas PPKn Tahun 2018 ini yaitu dapat disoroti tugasnya Presidium Sidang yang memimpin

jalannya persidangan dan peserta forum sebagai anggota persidangan yang memiliki hak untuk berargumen atau memiliki opini. Untuk mensinkronkan hal tersebut anggota sidang dan Presidium sidang perlu bersinergi dengan baik karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memutuskan apa –apa saja yang terbaik untuk kepentingan bersama. Peran anggota masing – masing terbukti sinkron dan saling menerima opini, pun dengan Presidium sidang yang jika akan memutuskan perkara akan dikembalikan ke anggota forum dahulu sebelum memutuskan opini yang datang karena sesuai dengan *equal principle of liberty*(kebebasan yang sama). Meskipun Demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan Demokrasi Liberal dalam *freedom of speech and expressions*(kebebasan berbicara dan ber – ekspresi) tetapi bertanggung jawab ini memiliki batasan – batasan tertentu seperti *difference principle*(perbedaan prinsip) yang dapat menjadikan penolakan.

Adapun keadilan dalam penataan organisasi atau institusi juga diatur oleh John Rawls pada *A Theory of Justice* selaku salah satu pencetus teori keadilan. Konsepsi Rawls tentang keadilan menunjukkan dukungan dan pengakuan yang kuat terhadap hak asasi manusia pada bidang politik. Secara khusus, konsepsi keadilan ini membutuhkan hak partisipasi yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Sehingga diharapkan seluruh tatanan sosial dasar benar-benar dapat melindungi kepentingan semua pihak dengan rasionalitas yang ada juga adanya *balance* (keseimbang) dengan kebutuhan proses berdemokrasi yang ada. Dari sudut pandang politik, konsepsi Rawls tentang keadilan dirumuskan dalam tiga prinsip utama: (1) hak atas partisipasi politik yang setara; (2) hak warga negara untuk tidak mematuhi; dan (3) hak warga negara untuk menolak karena alasan hati nurani. Ketiga hal tersebut menjadi perwujudan institusional dari asas keadilan yang pertama dalam teori keadilan Rawls (Hasanuddin, 2018)

Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggaranya perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi (Dede Mariana,dkk, 2008). Dinamika tentang proses berdemokrasi sebelum pemilihan Ketua Umum cukup berbeda dengan proses dinamika saat pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018 karena terjadinya tabrakan kepentingan – kepentingan calon Ketua Umum menjadikan Demokrasi Pancasila kurang terserap nilai – nilai luhurnya, yang seharusnya seluruh peserta menjunjung tinggi kerjasama antar peserta, tidak berat sebelah, disiplin dalam berdemokrasi, menjadi pribadi yang Pancasilais dengan objek yang substansional. Padahal Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas

kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur - unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan (Hatta, 1998).

Untuk itu agar penerapan Demokrasi Pancasila berhasil maka wajib memiliki jiwa yang Pancasila di diri masing - masing peserta forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018, juga bertanggung jawab atas opini sendiri sehingga tidak ada pertentangan dan intimidasi dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab nantinya. Jika sudah terpatrit di dalam hati dan diamalkan pada kehidupan sehari - hari tidak akan ada yang memiliki ambisi diri sendiri untuk memperoleh kekuasaan, tetapi siapa saja yang menurut seluruh peserta forum terbaiklah yang memperoleh jabatan tersebut.

Pada penaseleksian pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn Tahun 2018 menggunakan teknik *voting* yang bukan merupakan ruh sebenarnya dari pengaplikasian Demokrasi Pancasila. Seharusnya bagian *voting* saat itu tidak dipakai tetapi diganti dengan proses yang ada pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pancasila sila ke - 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain untuk proses penaseleksian tersebut memakai teknik musyawarah untuk mencapai mufakat siapa saja yang dirasa cocok.

Tujuan luhur untuk menciptakan permusyawaratan yang sesuai Pancasila gagal terwujud pada proses awal Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn tahun 2018 yaitu penaseleksian calon Ketua Umum. Dari delegasi 5 wilayah dan 18 Universitas yang tergabung terseleksilah 12 Universitas yang dianggap mampu menjadi calon Ketua Umum Himnas PPKn, sehingga 6 Universitas tersingkir melalui perolehan suara *voting* tertutup. Karena tidak melalui proses Demokrasi yang berkeadilan Pancasila sila ke - 4 maka terkotak lah 12 Universitas yang mampu bersaing dan 6 Universitas yang tidak mampu bersaing. Seharusnya 6 Universitas yang tersingkirkan ini tidak melalui jalur *voting* melainkan dapat melalui musyawarah jejak pendapat masing - masing anggota forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn tahun 2018.

Aktualisasi nilai - nilai Pancasila pada diri sendiri menjadikan jati diri kukuhnya pendirian Bangsa Indonesia. Setelah proses penaseleksian selesai, selanjutnya dilanjutkan oleh forum formatur yang berisi delegasi 12 Universitas yang terpilih pada proses *voting* sebelumnya untuk melakukan musyawarah siapa yang terbaik menjadi Formatu atau Ketua Umum Himnas PPKn Tahun 2018 - 2020. Teknis dan taktik yang digunakan tanpa didampingi Ketua Umum sebelumnya dan atau Presidium sidang pada saat itu diakui oleh informan seluruhnya aktif dan dominan menunjukkan eksistensi diri sendiri melalui

kepentingan juga formula masing - masing untuk memajukan Himnas PPKn, sehingga tidak ada pengawasan yang sistematis dan terencana. Proses Demokrasi yang tidak sesuai dengan cita - cita, dan tujuan bersama sulit dicapai tidak mencerminkan proses berdemokrasi yang baik karena jiwa dari Demokrasi Pancasila hilang.

Selain bertentangan dengan Jiwa Demokrasi Pancasila, dalam proses berdemokrasinya sangat terlihat saling memaksakan kehendak satu sama lainnya. Sebagai pemimpin seharusnya diakui keberadaannya, bukan untuk mengakui keberadaannya sendiri - sendiri. Bisa dikatakan kegiatan yang semacam itu mengintimidasi orang lain agar memilih sesuai keinginan ego yang berkepentingan untuk menjadi pemimpin, dalam hal ini Ketua Umum Himnas PPKn 2018 - 2020. Intimidasi pada umumnya terjadi karena pihak yang bersangkutan tidak optimis akan usahanya sendiri sehingga melakukan kekerasan secara verbal untuk menggiring seseorang mencapai tujuan politiknya. Jalan tengah yang akan dipilih sebagai pemersatu semuanya harus melalui diri sendiri yang mengaktualisasi Pancasila pada kehidupan sehari - harinya, karena jika tidak diaktualisasikan maka semuanya memiliki ego kepada kekuasaan atau jabatan atau dapat disebut silau kekuasaan. Jika diri sendiri memiliki tanggung jawab itu tidak akan terjadi proses demokrasi yang bersifat intimidatif itu.

Seharusnya para aktor di dalamnya harus menjadikan Pancasila sebagai asas dasar yang membimbing dan mengarahkan mekanisme demokrasi. Demokrasi bercirikan Indonesia harus dihadirkan sesuai dengan nilai-nilai kepancasilaannya yaitu religius, ramah dan santun serta menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Demokrasi yang tidak berpihak pada "suara mayoritas" karena mayoritas tidak selalu benar dan minoritas tidak setara, tetapi demokrasi yang mengunggulkan "suara bersama" yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah / musyawarah berbasis keterwakilan. Konsultasi dilakukan tidak hanya dengan tatap muka, tetapi dari hati ke hati yang jauh dari mengutamakan kepentingan ego diri di atas kepentingan rakyat dan bangsa. Musyawarah inilah yang akan mengarah pada keputusan / hasil yang penuh hikmah dan mendekati kebenaran. (Miftahusyian, 2012).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya pada forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta memakai Demokrasi Pancasila sebagai pegangan teguh proses berdemokrasinya. Dikarenakan menjunjung tinggi kebijaksanaan, tuntutan kerjasama, tidak ada ambisi pribadi, sifat yang disiplin, tidak kaku

dan sesuai dengan Pancasila sila ke-4 demi cita – cita dan tujuan yang luhur untuk memajukan Himnas PPKn menjadi lebih baik kedepannya. Adapun kendala yang cukup menciderai Demokrasi Pancasila pada forum tersebut yakni dipakainya teknis *voting* untuk menseleksi calon formatur atau Ketua Umum Himnas PPKn 2018 yang bukan merupakan jati diri dari Demokrasi Pancasila dan kejadian saat forum formatur dilaksanakan dengan saling memaksakan kehendak untuk mendominasi atas kepentingan pribadi

Sejalan dengan teori Keadilan tersebut yang sesuai dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip selanjutnya sesuai dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Maka dapat ditarik konklusi pada penelitian ini yaitu pada forum Kongres dan Rakernas Pemilihan Ketua Umum Himnas PPKn 2018 tercapai atau terpenuhinya prinsip Demokrasi Pancasila dan Teori Keadilan John Rawls, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sempurna.

Saran

Berdasarkan pada permasalahan proses berdemokrasi Himnas PPKn Tahun 2018 tersebut, semoga dapat teratasi pada forum Kongres dan Rakernas Himnas PPKn di periode berikutnya, sehingga diharapkan mampu dijadikan bahan renungan dan pembelajaran teknis yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila berjalan lebih baik. Kemudian dalam proses pemilihan Ketua Umum periode berikutnya diharapkan ada pendampingan terhadap calon – calon Ketua Umum yang bermusyawarah oleh Alumni atau Demisioner Pengurus Himnas PPKn sehingga dalam proses retorika dan dinamika didalamnya dapat dilaksanakan secara damai, tertib, dan ter-arah sesuai pengalaman berorganisasinya di Himnas PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Sobirin. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Adnan, Buyung. 2015. *Pikiran dan Gagasan: Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas.

Agustam. 2011. *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*, Lampung.

Bakhri, Syamsul. Dkk. 2013. *Aspek Demokrasi dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2011*, Semarang.

Bdk. Otto, Gusti. 2009. *Politik Antara Legalitas dan Demokrasi*, Flores.

Chamin, Dkk. 2006. *Pendidikan kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Diktilitbang.

Dede, Dkk. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fattah, Damanhuri. 2013. *TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS*, Lampung.

Hasanuddin, Iqbal. 2018. *Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls*, Jakarta.

Herdianto. 2013. *Prediksi Kerusakan Motor Induksi Menggunakan Metode Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna (historis, rasionalitas, dan aktualitas pancasila)*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Miftahusyian, Moh. 2012. *PANCASILA: AZAS DEMOKRASI BERKARAKTER INDONESIA*, Malang.

Mohtarom. Moh. 2012. *Strategi Penguatan Nilai –Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran PKN Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skill di Perguruan Tinggi*. Surakarta.

Hatta, M. 1998, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan., Jakarta, LP3ES.

Hidayah, Yayuk, Sunarso. 2017. *Penguasaan Civic Skills Aktivist Badan Eksekutif Mahasiswa*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasaribu, Rowland. 2012. *DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA*. .gunadarma.ac.id

Prabowo, Eddy. 2011. *Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik*. Semarang.

Purnama, Evi. 2020. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Palembang.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2.

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 pasal 28.

Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* . Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Taryoto, Andin. 2015. *Analisis Karya Ilmiah sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi*. Bogor: Sekolah Tinggi Perikanan.
- Ulfayanti, Zia Ulhaq. 2018. *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari*, Jakarta.
- Yunus, Nur Rohim 2015, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Yusdianto. 2016. *Makna Filosofis Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Lampung.

